



# PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2009

### TENTANG

### PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang usaha pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, memerlukan dana yang memadai sehingga perlu memotivasi keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk sumbangan pihak ketiga;
  - b. bahwa penerimaan sumbangan dari pihak ketiga kepada daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1995, dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga Kepada Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).

**Dengan persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
dan  
BUPATI LOMBOK TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut Dinas PPKA adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lombok Timur.
6. Pihak ketiga adalah orang atau badan diluar organisasi pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
7. Sumbangan pihak ketiga kepada daerah adalah pemberian pihak ketiga kepada daerah secara iklas dan tidak mengikat serta perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun barang-barang yang bergerak atau tidak bergerak.

## **BAB II**

### **BENTUK PENERIMAAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah donasi, wakaf, hibah, atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh pihak ketiga.
- (3) Pemberian sumbangan oleh pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara dan Pemerintah Daerah.

## **BAB III PENGELOLAAN**

### **Pasal 3**

Sumbangan dari pihak ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) harus dipergunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah, Pembangunan Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **Pasal 4**

- (1) Sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 2, sepanjang berupa uang atau yang disamakan dengan uang, harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumbangan berupa uang disetorkan ke kas Daerah .

### **Pasal 5**

- (1) Sumbangan yang berupa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak harus disertai dengan nilai barang dan Berita Acara Penyerahannya.
- (2) Barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar Inventaris Daerah dan dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sumbangan pihak ketiga diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 6**

Segala biaya yang timbul akibat pengalihan hak atas pemberian Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah dibebankan kepada APBD.

## **BAB IV KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 7

Sumbangan pihak ketiga yang diperoleh oleh Daerah sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah dan atau Keputusan Bupati, dianggap diterima berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur Nomor 2 Tahun 1995 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur Nomor 13 Tahun 1995 Seri C Nomor I Tanggal 29 Agustus 1995) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 10

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset bertanggung jawab secara teknis dan administratif melaksanakan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal

**BUPATI LOMBOK TIMUR**

Cap. t td.

**H.M.SUKIMAN AZMY**

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR**

Cap. t t d.

**LALU NIRWAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
TAHUN 2009 NOMOR**



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**NOMOR 4 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**I. U M U M**

Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga pengaturannya perlu lebih ditingkatkan lagi.

Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum dan keadilan, maka arah dan tujuan perubahan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Menunjang kebijaksanaan pemerintah daerah menuju kemandirian fiskal dalam pembiayaan pembangunan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga;
- b. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya meningkat pula.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lain-lain sumbangan dapat berupa penyerahan saham atau surat berharga misalnya obligasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR**

